

PENGALAMAN PROGRAM STUDI ARSITEKTUR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TOMOHON (UKIT)

Email : arsitektur.ukit@gmail.com

Dasar pelaksanaan Jurusan/Program Studi Arsitektur di FATEK UKI Tomohon berdasarkan keputusan DIRJEN DIKTI Nomor : 233/DIKTI/Kep/1993, tanggal 1 Mei 1993 tentang Status Terdaftar Jurusan/Program Studi Arsitektur untuk jenjang program S1 pada PTS di lingkungan KOPERTIS wilayah IX Ujung Pandang. Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Studi pertama melalui Surat DIRJEN DIKTI Nomor : 2592/D/T/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan kedua Surat DIKTI Nomor : 12352/D/T/K-IX/2012, Tanggal 11 Juni 2012.

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik UKI Tomohon secara organisasi keberadaan dan kelanjutan proses pembelajaran di program studi Arsitektur sangat terkait dengan Yayasan Pendidikan yang dikelola oleh GMIM sebagai lembaga pelaksana kegiatan universitas. mengikuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C. 1252.HT.01.02. Tahun 2006, tanggal 20 Juni 2006 tentang Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 220/D/O/2007 tanggal 29 November 2007 Tentang alih kelola UKIT dari Yayasan Perguruan Tinggi Kristen di Tomohon kepada **Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas** di Tomohon.

Sejak adanya peralihan yayasan dalam lingkup kegiatan di universitas, sejak tahun 2007 permasalahan internal masih terjadi hingga 2016. Tahun 2017 hingga saat ini masih berlangsung terkait dibawah kepemimpinan siapa. Program Studi Arsitektur UKIT walaupun berada dalam situasi yang tidak kondusif, namun kelangsungan Akademik masih tetap eksis dan berada dibawah kepemimpinan Rektor **Prof. DR. Mezak Ratag APU**. Dekan Fakultas Teknik adalah **Ir. Gerell H. Tulungen, MMT** dan Ketua Program Studi adalah **Yolla S. Kawuwung, ST., MSi**.

Perjalanan akademik program studi Arsitektur UKIT sesuai dengan TREND PENDIDIKAN ARSITEKTUR DI INDONESIA

1. Kurikulum Pendidikan Arsitektur
Secara umum kurikulum Prodi Arsitektur disusun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 045/U/2002 dan No: 232/U/2000, yang mengatur tentang penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan kompetensi utama, pendukung dan lainnya.
2. Akreditasi Pendidikan Arsitektur
Dalam pengurusan Akreditasi Pendidikan Arsitektur UKIT terkendala dengan kurangnya jumlah mahasiswa dan dosen sesuai bidang ilmu sesuai syarat borang yang harus diikuti, sehingga ketika ditanya oleh para alumni UKIT hanya mengacu pada Izin Operasional. (pengaruh permasalahan internal yang berpengaruh kepada siapa pimpinan universitas)
3. Pengembangan Keilmuan Arsitektur
Teknologi aplikasi terkait Arsitektur semakin banyak, sehingga mahasiswa diperhadapkan dengan pilihan yang mana lebih mudah dipahami serta sesuai dengan penghasilan atau budget yang dikeluarkan. Sebaiknya ada batasan/ standar pemakaian software khusus bagi mahasiswa arsitektur sehingga lebih terukur dan terencana sesuai standar yang berlaku
4. Pendidikan Keprofesian
Terkait Undang-Undang Arsitek yang sudah diterbitkan, maka perlu disosialisasikan ke para alumni yang sudah bekerja sesuai bidangnya dan perlunya penyamaan persepsi dalam mengeluarkan Sertifikat Keahlian...

Demikian masukan dari kami Progdi Arsitektur UKIT lebih kurangnya akan diperbaiki kemudian, semoga kedepannya bisa lebih termotivasi untuk berperan serta dalam APTARI kedepannya.

Terima Kasih.